SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 84 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta tertib administrasi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
16. Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa 12 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 08 Seri E) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 Nomor 4 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah demgan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);
21. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 Nomor 101 Seri G1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 37 Seri G).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
9. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) adalah skala penyebaran

penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang terjadisecara global di seluruh dunia.

11. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yangselanjutnya disingkat RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

23. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
26. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
27. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
28. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
29. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
30. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
31. Produk UnggulanDesa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
32. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
33. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga

kerja dan teknologilocal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

34. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
35. SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
36. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
37. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
38. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
39. Kepala Seksi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
40. Kaur Keuangan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.
41. Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
42. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DESA
Pasal 2

(1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023, meliputi :
   a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKPDesa dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa;
   b. prinsip penyusunan APBDesa;
   c. kebijakan penyusunan APBDesa;
   d. teknis penyusunan APBDesa;
   e. prioritas penggunaan Dana Desa;
   f. hal-hal khusus lainnya.

(2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan

Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Dalam penyusunan APBDesa, Desa dapat menetapkan selain kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dengan Peraturan Kepala Desa.
(2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 19 Desember 2022

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 19 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya
NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 84 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
SEKRETARIAT DAERAH



PRIYO SISWOYO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680412 199103 1 025

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 84 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 Desember 2022

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Kewenangan Desa, RKPDesa dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa.

Kemajuan pembangunan di daerah dari tahun ke tahun telah dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari pedoman yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMDaerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023. Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah sangat tergantung dari sinergitas kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa.Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangannya masing-masing yang berorientasi melalui pencapaian strategi pembangunan dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan di desa dengan memperhatikan warga miskin dan penyandang disabilitas.

Sejalan dengan upaya pencapaian tersebut sebagai sasaran prioritas pembangunan daerah, Pemerintah Desa dalam merancang RPJMDesa harus mengacu pada RPJMDaerah. Sinkronisasi tahunan RPJMDesa dengan RPJMDaerah dapat dilakukan melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022 dengan program dan kegiatan dalam RKPDesa Tahun 2023 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan desa.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah) Kabupaten Probolinggo, visi Kabupaten Probolinggo adalah "**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia, yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing**" yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Probolinggo yang terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi antara lain :

1. Berakhlak Mulia : Keadaan dimana masyarakat Kabupaten Probolinggo menjadi suatu masyarakat yang memiliki kehidupan yang berperilaku, bersikap dan memiliki perbuatan yang sopan dana santun dalam keragaman masyarakat.

2. Sejahtera : Keadaan dimana masyarakat Kabupaten Probolinggo dalam keadaan yang makmur, sehat dan damai antar sesama dan dalam kebergaman masyarakat. Kadaan makmur dapat diartikan juga sebagai sebagai terwujudnya keutuhan kelestarian lingkungan, sehat dan damai antar sesama dan dalam keberaga-man masyarakat.
3. Berkeadilan : Mengandung arti bahwa pencapaian kesejahteraan adalah dimana keadaan masyarakatnya menyeluruh, tidak terjadi kesenjangan dengan berdasar kepada penanggulangan masalah-masalah yang dimiliki masyarakat Kabupaten Probolinggo sehingga menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek dikalangan masyarakat.
4. Berdaya Saing : Keadaan dimana masyarakat Kabupaten Probolinggo memiliki tingkat produktifitas sehingga berkesanggupan atau berkemampuan untuk bersaing dalam menghasilkan output tertentu.

Program-program pembangunan difokuskan untuk mempercepat penyediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo.Dengan adanya infrastruktur kawasan maupun pendukung perekonomian, maka produktifitas tanaman pangan dapat lebih dioptimalkan. Ketersediaan bahan baku pangan yang didukung dengan kemampuan sumber daya manusia, inovasi serta teknologi sebagaimana telah dibangun pada tahun sebelumnya, dapat berperan meningkatkan produk serta diverifikasi olahan pangan.

Sejalan dengan upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah, dalam menyusun Rancangan APBDesa, Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritaspembangunan daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Penyusunan rancangan APBDesa dimaksud dilakukan melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPDesa Tahun 2023 dengan program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2023, dengan memperhatikan prioritas pembangunan desa dan kemampuan keuangan desa.

B. Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APBDesa adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. APBDesa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. APBDesa harus disusun secara tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Penyusunan APBDesa dilakukan secara transparan, dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Penyusunan APBDesa harus partisipatif melibatkan peran serta masyarakat;
5. APBDesa harus memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
6. Substansi APBDesa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 terutama yang terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut :

a. Pengelolaan PADesa yang merupakan sumber pendapatan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa. Dalam proses penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 dan realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas desa;
   2) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADesa pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
   3) Penerimaan desa dari sewa tanah kas desa, agar mencantumkan luasan, kelas tanah, dan lokasi;

4) Dalam rangka pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan Desa, maka sebelum dilaksanakan sewa/lelang tahunan terhadap tanah kas desa maka Kepala Desa terlebih dahulu meminta persetujuan kepada BPD terhadap lokasi dan harga dasar sewa/lelang tanah kas desa yang akan disewakan. Pengaturan tentang lelang tanah kas desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa yang memuat mekanisme lelang, panitia lelang, jumlah, ukuran, kelas tanah, dan lokasi;
5) Swadaya masyarakat yang berupa uang dilaksanakan melalui rekening kas desa dan dicatat sebagai pendapatan asli desa. Yang dimaksud swadaya masyarakat adalah kegiatan/pembangunan untuk kepentingan masyarakat yang berdasarkan tenaga/kekuatan masyarakat secara keseluruhan;
6) Partisipasi masyarakat yang berupa uang dan dilaksanakan melalui rekening kas desa dicatat sebagai pendapatan asli desa. Yang dimaksud partisipasi masyarakat adalah kegiatan/pembangunan untuk kepentingan masyarakat yang sebagian biayanya berasal dari masyarakat;
7) Penetapan besaran tarif dalam peraturan desa tentang pungutan pasar desa/kios desa, bangunan desa, obyek rekreasi/wisata desa, pemandian umum desa, hutan Desa, tempat pemancingan milik desa dan kekayaan desa lainnya serta Peraturan Desa tentang pendapatan desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat;
8) Pemerintah Desa agar secara konsisten tidak melaksanakan pungutan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;
9) Pemerintah Desa agar memperhatikan IDM (Indeks Desa Membangun) dalam menyusun APBDesa untuk meningkatkan status Desa;
10) Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan;
11) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumberdaya manusia di Desa.

12) Penyusunan APBDesa diperuntukkan antara lain untuk :
    1) Program Perlindungan Sosial berupa bantuan langsung tunai desa untuk menunjang penghapusan kemiskinan ekstrim desa.
    2) Program ketahanan pangan dan hewani.
    3) Dukungan pendanaan penanganan Virus Corona Disease Covid 19 dan kegiatan kebencanaan di desa,
    4) Dan Program sektor prioritas lainnya

13). Dalam hal Desa sebagaimana angka 12 tidak menganggarkan sesuai porsinya maka akan dikenakan Sanksi sesuai dengan Perundang undangan yang berlaku

b. Penyusunan APBDesa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

   Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran sesuai dengan kriteria yang ada dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

c. Pembangunan sarana dan prasarana desa dibangun di tanah kas desa/aset desa;

d. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBDesa menghasilkan SILPA Tahun berjalan positif, maka Pemerintah Desa memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan;

e. Dalam hal terdapat SILPA SILTAP, maka anggarannya tidak dapat dialihkan untuk kegiatan-kegiatan lainnya;

f. Standar Biaya

   Standar biaya masukan merupakan batas tertinggi dalam penganggaran dan penyerapan, artinya Pemerintahan Desa boleh menganggarkan dan menyerap lebih rendah dari standar biaya masukan di dalam petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa ini.

   Standar biaya masukan sudah termasuk pajak, sehingga apabila ada pengeluaran belanja yang merupakan objek pajak, maka Bendahara wajib

untuk memotong langsung dan menyetorkan pajak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

1. Belanja Pegawai

Dipergunakan untuk menganggarkan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang menyesuaikan besarannya Alokasi Dana Desa (ADD), sebagaimana tabel dibawah ini :

a. Siltap Kades dan Perangkat Desa

Satuan Siltap Kades dan Perangkat Desa (orang/bulan)

No	URAIAN	BIAYA (Rp.)
1	Kepala Desa	2.426.640,-
2	Sekretaris Desa	2.224.420,-
3	Perangkat Desa	2.022.200,-

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dapat mengangkat unsur Staf Perangkat Desa dengan memberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- atau menyesuaikan kemampuan keuangan desa.

b. Tunjangan BPD

SatuanTunjangan BPD (orang/bulan)

No	URAIAN	Desa Mandiri	Desa Maju	Desa Berkembang	Desa Tertinggal
1	Ketua	375.000,-	350.000,-	325.000,-	300.000,-
2	Wakil Ketua	350.000,-	325.000,-	300.000,-	275.000,-
3	Sekretaris	325.000,-	300.000,-	275.000,-	250.000,-
4	Anggota	225.000,-	200.000,-	175.000,-	150.000,-

c. Insentif RT/RW

Satuan biaya operasional RT/RW (orang/tahun)

No	URAIAN	BIAYA (Rp.)
1	Ketua RW	600.000,-
2	Ketua RT	600.000,-

Besaran insentif RT/RW yang akan dianggarkan dalam APBDesa menyesuaikan kemampuan keuangan Desa.

2. Belanja Barang dan Jasa

a. Belanja Jasa Honorarium

1) Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari :

1) Sekretaris Desa, bertindak Selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
2) Kaur dan Kasi yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan.
3) Kaur keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.

No	URAIAN	BIAYA (Rp.)
1	Kepala Desa (PKPKD)	400.000,-
2	Sekretaris Desa (Koord PPKD)	350.000,-
3	Bendahara/Kaur Keuangan	300.000,-

Pelaksanaan penyaluran honorarium ini dilaksanakan secara non tunai.

2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (orang/kegiatan)

Pembentukan dan besarnya Tim Pelaksana Kegiatan harus berpedoman Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Probolinggo.

No	URAIAN	Nilai pagu pengadaan 50-200 juta	Nilai pagu pengadaan di atas 200 juta
1	Ketua	250.000,-	300.000,-
2	Sekretaris	200.000,-	250.000,-
3	Anggota	150.000,-	200.000,-

Pelaksanaan penyaluran honorarium ini dilaksanakan secara non tunai

3) Honorarium Pelaksana Kegiatan

Honorarium Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada Perangkat Desa dan unsur masyarakat yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Mempunyai dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan urgensi pembentukan tim tersebut;
b. Mempunyai keluaran (*output*) suatu kegiatan yang jelas dan terukur;
c. Bersifat temporer dan tidak berulang tiap bulan;
d. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;
e. Pemberian Honor arium hanya diberikan satu kali saat kegiatan itu diselenggarakan;
f. Honorarium Pelaksana Kegiatan yang tercantum dalam pembentukan tim dimaksud, agar memperhatikan jumlah anggotanya dan disesuaikan menurut kapasitas dan urgensi kegiatan;
g. Jumlah Pelaksana Kegiatan dapat tidak sama dengan ketentuan di atas, sepanjang ada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.

No	URAIAN	SATUAN	Nilai Kegiatan 0 s/d 100 juta	Nilai Kegiatan 100 juta s/d 200 juta	Nilai Kegiatan di atas 200 juta
1.	Ketua	OK	200.000,-	250.000,-	300.000,-
2.	Sekretaris	OK	150.000,-	200.000,-	250.000,-
3.	Anggota	OK	100.000,-	150.000,-	200.000,-

Pelaksanaan penyaluran honorarium ini dilaksanakan secara non tunai dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa

4) Honorarium Operator

Honorarium diberikan kepada perangkat desa atau staf desa non perangkat, yang diberi tugas untuk melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban keuangan baik yang dikelola secara prosedur manual maupun komputerisasi.

No	URAIAN	ORANG/BULAN
1	Honor Operator Sistem Keuangan Desa	250.000,-
2	Honor Operator Sistem Informasi lainnya	150.000,-

Honorarium tidak dapat diberikan kepada perangkat desa yang merangkap sebagai PPKD. Besaran honorarium disesuaikan dengan waktu dan volume pekerjaan. Pelaksanaan penyaluran honorarium ini dilaksanakan secara non tunai

5) Honorarium Tenaga Kearsipan dan Tenaga Perpustakaan

Honorarium diberikan kepada Staf yang melaksanakan tugas mengelola arsip dan bagi desa yang memiliki perpustakaan desa, dapat melakukan penganggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai kemampuan keuangan desa dengan nilai minimal :

No	URAIAN	ORANG/BULAN
1	Honor Tenaga Kearsipan	150.000,-
2	Honor Tenaga Perpustakaan	150.000,-

Pelaksanaan penyaluran honorarium ini dilaksanakan secara non tunai dan khusus untuk perpustakaan yang aktif

6) Satuan Biaya Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi perangkat desa yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Desa.

Dalam pelaksanaan lembur berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. lembur pada hari kerja paling lama 4 (empat) jam/hari;

2. uang makan lembur diberikan 1 (satu) kali, untuk lembur yang dilakukan paling sedikit 3 (tiga) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari;

3. Surat Pertanggungjawaban Lembur harus dilengkapi dengan:
   a. Surat Perintah Tugas Lembur dari Kepala Desa;
   b. Daftar Hadir Lembur;
   c. Bukti Potong PPh bagi perangkat desa sesuai peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan

NO	URAIAN	BIAYA (Rp)
1	Satuan Biaya Uang Lembur (satuan orang/jam)	15.000,-
2	Uang Makan Lembur (satuan orang/hari)	15.000,-

7) Honorarium Pengurus Barang Milik Desa (Orang/Bulan)

	URAIAN	BIAYA (Rp)
1	Honorarium Pengurus Barang Milik Desa	150.000,-

Honorarium Pengurus Barang Milik Desa hanya dapat dianggarkan untuk Pemerintah Desa yang telah menyelenggarakan inventarisasi aset desa pada tahun 2022. Pelaksanaan penyaluran honorarium ini dilaksanakan secara non tunai.

b. Belanja Perjalanan Dinas

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan kebijakan Pemerintah Desa. Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

a) selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa;
b) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja;
c) efisiensi penggunaan belanja desa.

1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota

No	Pelaksana Tugas	Tujuan			
		Dalam Kecamatan	Luar Kecamatan Dalam Kabupaten		
			<50 KM	50 - 100 KM	> 150 KM
1	Kades/Ketua BPD/Ketua PKK	40,000	75,000	100,000	125,000
2	SekretarisDesa/ Sek BPD/Sek PKK	35,000	65,000	90,000	115,000
3	PerangkatDesa/ Unsur Kelembagaan lainnya di Desa	30,000	55,000	80,000	95,000

Acuan jarak yang digunakan untuk perjalanan dinas luar kecamatan dalam provinsi untuk perjalanan pulang dan pergi dapat berpatokan menggunakan tabel sebagai berikut :

N0	ASAL	Dari Probolinggo (km)	Dari Kraksaan (km)
1	- Sumberasih	16	66
2	- Wonomerto – Pasar	30	80
3	- Wonomerto – Sukapura	58	108
4	- Sukapura – Ngadisari	68	118
5	- Tongas	28	78
6	- Lumbang	56	106
7	- Lumbang – Sukapura	72	122
8	- Lumbang – Ngadisari	104	154
9	- Wonoasih – Bantaran	36	86
10	- Bantaran – Kuripan	35	85
11	- Kuripan – Sumber	46	96
12	- Tegalsiwalan	30	80
13	- Leces	24	74
14	- Leces - Banyuanyar	44	94
15	- Banyuanyar - Condong	58	12
16	- Condong - Krucil	96	46
17	- Condong - Tiris	100	50
18	- Gending	24	26
19	- Maron	44	10
20	- Pajarakan	42	12
21	- Pajarakan - Condong	66	16
22	- Kraksaan	50	-
23	- Kraksaan - Krejengan	62	12
24	- Krejengan - Gading	74	24
25	- Krejengan - Condong	88	38
26	- Kraksaan - Paiton	76	26

27	- Paiton - Kotaanyar	82	32
28	- Kotaanyar - Pakuniran	106	56
29	- Pakuniran - Gading	130	80
30	- Kraksaan – Besuk	68	18
31	- Besuk – Pakuniran	82	32
32	- Besuk - Pakuniran - Gading	102	52

2) Belanja Perjalanan Dinas Luar Wilayah Kabupaten :

Belanja perjalanan dinas luar wilayah kabupaten terdiri atas uang transportasi dan uang harian. Adapun ketentuan besarannya adalah sebagai berikut :

a). Biaya Transportasi Luar Wilayah Kabupaten

Biaya Transportasi Luar Wilayah Kabupaten merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan transport satu kali perjalanan pulang pergi bagi AparaturPemerintahDesa dan unsurkelembagaanlainnya yang ada di desasesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Biaya Transport hanya diberikan apabila Perjalanan Dinas dilakukan tidak dengan kendaraan dinas maupun kendaraan operasional.

Biaya transport sebagaimana dimaksud dibayarkan secara riil sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. Termasuk dalam biaya transportasi adalah biaya lain yang timbul dari perjalanan dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan Pajak/ retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan serta biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya. Biaya penginapan dimaksud dibayarkan secara riil sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

b). Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Wilayah Kabupaten

NO	**Pelaksana Tugas**	**Tujuan**	
		Luar Kabupaten dalam Provinsi (Rp)	**Luar Provinsi (Rp)**
1	Kepala Desa/Ketua BPD/Ketua PKK	250.000/hari	300.000/hari
2	Sekdes/Sek.BPD/	200.000/hari	250.000/hari

	Sek.PKK		
3	Perangkat Desa/ Unsur kelembagaan lainnya di desa	150.000/hari	200.000/hari

c. Belanja Operasional Perkantoran

1. Satuan Biaya Makan dan Minum Rapat

NO	URAIAN	Paket/Orang
1	Nasi Kotak	30.000
2	Snack / kue-kue	15.000
3	Tumpeng	500.000
4	Prasmanan	50.000

2. Honorarium Narasumber

a. Honorarium Narasumber

Dapat diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang berdasar penugasan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi/pengetahuan kepada masyarakat dalam kegiatan antara lain Seminar/Rakor/Sosialisasi/Bimtek/Workshop atau kegiatan sejenis.

Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan tersebut di atas adalah 60 menit.

b. Honorarium Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan

1). Honorarium Pembuka Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Bimtek/ Workshop atau kegiatan sejenis.

2). Honorarium Rohaniawan.

Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan atau sebagai pembaca doa dalam sebuah kegiatan.

Untuk honorarium rohaniawan hanya diberikan untuk kegiatan yang berskala tingkat Kabupaten atau diatasnya.

3). Honor untuk kader

NOMOR	URAIAN	JUMLAH Rp	SATUAN

1	Honor kader	200.000,-	Per orang/bulan

Untuk pengganggaran administrasi dan sarana prasarana kegiatan memperhatikan kebutuhan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

4). Besaran Honorarium kader Lembaga Desa yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa, honor kader dimaksud adalah kader yang belum mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

5). Honor Guru PAUD milik Desa, yang belum mendapat bantuan dari Organisasi Perangkat Daerah terkait @ Rp. 400.000,-

6). Uang Saku Rapat di Dalam Kantor (Biaya kepesertaan).

Uang Saku Rapat di dalam Kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang menjadi peserta rapat yang dilaksanakan dalam kantor atau di luar kantor. Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a). Dihadiri peserta dari lintas Desa/masyarakat;

b). Dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam pada hari kerja;

c). Tidak diberikan uang lembur dan makan lembur.

7). Uang Saku untuk mengikuti Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Bimtek/ Workshop atau kegiatan sejenis diberikan kepada yang diberi tugas untuk mengikuti kegiatan dimaksud berdasarkan surat penugasan pejabat yang berwenang. Untuk pemberian uang saku tidak dapat diberikan ketika sudah mendapatkan uang harian perjalanan dinas.

Besaran Honorarium sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	**Narasumber**		
	a. Pejabat setingkat eselon II / yang disetarakan	OK	500.000,-
	b. Pejabat setingkat eselon III ke Bawah / yang disetarakan	OK	350.000,-
2	**Honorarium Petugas Pendukung Dan Peserta Kegiatan**		
	(1) Pembuka dan Penutup Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Bimtek/Wo		

	rkshopatau kegiatan sejenis		
	▪ Pejabat Esselon II /Kepala Perangkat Daerah / yang disetarakan	OK	500.000,-
	▪ Pejabat Esselon III ke bawah/yang disetarakan	OK	350.000,-
	(2) Moderator	OK	200.000,-
	(3) Rohaniawan	OK	150.000,-
	(4) Pembawa Acara / MC/ Host	OK	150.000,-
3.	**Satuan Uang Saku Rapat di Dalam Kantor (Biaya Kepesertaan)**		
	▪ Uang saku Rapat	OH	100.000,-
	▪ Petugas Pendukung Kegiatan (Pramusaji, satpam, dll)	OH	75.000,-
4.	**Uang Saku untuk mengikuti Seminar/Rakor/Sosialisasi/ Bimtek/Workshop atau kegiatan sejenis**		
	▪ Dalam Kabupaten		
	- Kepala Desa	OH	100.000,-
	- Sekretaris Desa	OH	75.000,-
	- Perangkat Desa	OH	65.000,-
	▪ Luar Kabupaten		
	- Kepala Desa	OH	200.000,-
	- Sekretaris Desa	OH	150.000,-
	- Perangkat Desa	OH	125.000,-

3. Belanja Operasional Posyandu

NOMOR	URAIAN	JUMLAH/ Rp	SATUAN
1	Pemberian Makanan Tambahan untuk Posyandu Balita	7.500,-	Per orang
2	Pemberian Makanan Tambahan untuk Posyandu ibu hamil	15.000,-	Per orang
3	Pemberian Makanan Tambahan Untuk Posyandu Lansia	15.000,-	Per orang
4	Pemberian Makanan Tambahan pemulihan diberikan kepada balita dan ibu hamil Resiko Tinggi (RESTI) maksimal 3 bulan	200.000,-	Perorang/ bulan
5	Bantuan Biaya USG bagi Ibu Hamil pra sejahtera	200.000,-	1 kali / orang
6	Administrasi	Sesuai kebutuhan	-
7	Sarana dan Prasarana	Sesuai kebutuhan	Per kegiatan

Biaya Operasional posyandu tidak boleh ***double accounting*** dengan penganggaran dari Organisasi Perangkat Daerah terkait.

4. **Belanja Pemeliharaan**

1. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1)	Kendaraan dinas roda 2 dan 3	unit/tahun	750.000,-
2)	Kendaraan dinas roda 4	unit/tahun	5.000.000,-

2. Belanja Pemeliharaan Peralatan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Meubelair	unit/thn	75.000,-
2	PC/Laptop	unit/thn	730.000,-
3	Printer	unit/thn	350.000,-
4	AC Split	unit/thn	610.000,-
5	Genset s/d 75 KVA	unit/thn	1.500.000,-
6	Genset100 KVA s/d 150 Kva	unit/thn	3.000.000,-
7	Inventaris Kantor Lainnya	unit/thn	500.000,-

5. Belanja Operasional Pemerintah Desa

Belanja Operasional Pemerintah Desa bersumber dari anggaran Dana Desa yang besarannya maksimal 3% atas total anggaran dana Desa dan peruntukkannya antara lain :

a. Biaya Koordinasi Pemerintah Desa yang digunakan output untuk koordinasi Pemerintah Desa(untuk membiayai koordinasi yang dilakukan bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa lain, masyarakat/kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung tugas Pemerintah Desa

b. Dukungan Penyelenggaraan pencegahan dana penanggulangan kerawanan sosial yang digunakan untuk output dukungan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial (seperti membiayai kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka

pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial) yang sifatnya tidak terduga dan tidak dapat di prediksi sebelumnya.

c. Dukungan kegiatan ceremonial di Desa yang digunakan untuk dukungan acara seremonial di Desa (seperti membiayai dukungan kegiatan seremonial bidang olahraga, sosial,seni budaya,keagamaan dan penguatan rasa kebangsaan dan persatuan)

D. Teknis Penyusunan APBDesa

1. Waktu dan Tahapan Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal dan tahapan sebagai berikut :

a. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati.
b. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
c. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana disampaikan oleh Kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
e. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
f. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dimaksud ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa.
g. Dalam hal BPD bersama Kepala Desa telah menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Kepala Desa melalui Sekretaris Desa menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa.
h. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat

paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

i. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

j. Apabila hasil evaluasi belum dapat diterbitkan dalam jangka waktu dimaksud, rancangan peraturan desa tentang APBDesa berlaku dengan sendirinya.

k. Dalam hal hasil evaluasi menyatakan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKPDesa, Kepala Desa dapat menetapkan menjadi Peraturan Desa.

l. Dalam hal hasil evaluasi menyatakan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKPDesa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

m. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

n. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

o. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

p. Dalam hal Pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

2. Substansi APBDesa

APBDesa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan objek pendapatan, belanja dan pembiayaan

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa, atas nama Pemerintah Desa, yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan memiliki

perkiraan yang terukur, rasional, serta kepastian dasar hukum penerimaannya.

a) Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri dari :

1) Hasil Usaha Desa, merupakan bagi hasil dari usaha BUMDesa yang menjadi hak Desa;
2) Hasil Aset (Tanah Kas Desa,Pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, jaringan irigasi, pemandian umum, dan lain-lain yang dikelola oleh desa);
3) Swadaya, partisipasi dan gotong-royong masyarakat;
4) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Pendapatan Transfer, terdiri dari :

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang berasal dari pemerintah baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten melalui transfer ke rekening kas desa.

1) Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); Prioritas pengunaan Dana Desa Tahun 2023 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dalam Pasal 97 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Alokasi Dana Desa (ADD)

ADD berasal dari Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Desa. Untuk penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari ADD dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang ADD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

Merupakan pendapatan bagi desa yang mendapat bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 terdiri:

- Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Bantuan Keuangan untuk Desa yang meliputi:
  1) Infrastruktur;
  2) Peningkatan pelayanan masyarakat;
  3) Pemberdayaan Masyarakat;
  4) Bantuan Keuangan Bumdes;
  5) Bantuan untuk Penanganan Bencana Alam/ Non Alam.

5) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten.

Bantuan Keuangan dari Kabupaten Probolinggo meliputi:

a. Bantuan keuangan untuk peningkatan sarana prasarana desa;
b. Bantuan keuangan lainnya.

Dalam hal penetapan APBDesa penerima bantuan mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBDesa dilakukan pada saat Perubahan APBDesa atau pergeseran APBDesa.

b) Pendapatan Lain-lain, terdiri dari :

1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa;
2. Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa;
3. Penerimaan dari Hibah dan dan Sumbangan dari Pihak Ketiga;
4. Koreksi Belanja Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan;
5. Bunga Bank; dan
6. Pendapatan Lain Desa yang Sah.

b. Belanja Desa

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
   a) Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
   b) Pelaksanaan pembangunan Desa;
   c) Pembinaan kemasyarakatan Desa;
   d) Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
   e) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada poin 1) dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Klasifikasi sub bidang dan kegiatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
   a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, pemulihan Ekonomi Desa serta Penanganan pandemi COVID-19; dan
   b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
      - penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
      - operasional pemerintahan Desa;
      - tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
      - insentif rukun tetangga dan rukun warga.
4) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada poin (1) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok dan Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten yang bersifat khusus.
5) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada poin (2) digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagai mana dimaksud pada poin (1) huruf (b), salah satu kegiatannya adalah Kegiatan pelayanan sosial dasar meliputi :

- Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
  1. Lingkungan pemukiman;
  2. Transportasi;
  3. Energi;
  4. Informasi dan komunikasi; dan
  5. Sosial.

- Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas :
  1. Kesehatan dan gizi masyarakat; dan
  2. Pendidikan dan kebudayaan.
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan,serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa:
  1. Usaha budidaya pertanian (*on farm/ off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
  2. Usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
  3. Usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/ off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
  1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan non alam;
  2. Penanganan bencana alam dan non alam; dan
  3. Pelestarian lingkungan hidup.
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
  1. Konflik sosial; dan
  2. Bencana sosial.

- Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana lainnya dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Berkaitan dengan penganggaran belanja berdasarkan kewenangan desa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah.

b. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan maka program dan kegiatan yang direncanakan harus didasarkan pada kebutuhan riil.
c. Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.
d. Operasional Pemerintah Desa meliputi belanja barang/jasa dan belanja modal di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti peralatan kantor, meubelair dan peralatan rumah tangga.
e. Belanja Pegawai merupakan pemberian penghasilan tetap (SILTAP) dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa yang meliputi:
   1) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
   2) Tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
   3) Penerimaan lain;
   4) Pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa;
   5) Tunjangan BPD.

   Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa. Penentuan besaran SILTAP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDesa.
   Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran desa, penganggaran tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa harus memperhatikan

asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

f. Belanja Barang/Jasa

Belanja barang/jasa adalah belanja yang digunakan untuk membiayai pembelian atau pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan desa.

1) Operasional pemerintah Desa.
2) Pemeliharaan sarana prasarana Desa.
3) Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis.
4) Operasional BPD.
5) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga.
6) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

g. Belanja Modal

1) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
3) Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
4) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baikdari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.

h. Belanja Kegiatan Penanggulangan bencana

1) Bencana non alam adalah merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa :
   - Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)*;*
   - Pandemi flu burung;
   - Wabah penyakit Cholera; dan/atau
   - Penyakit menular lainnya.

2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada poin 1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada poin 2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Prakerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
   a. Dalam hal ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada poin (3) tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT Dana Desa.
   b. Data penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada poin (3a) dicatat dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
2) Tidak diharapkan terjadi berulang.
3) Berada di luar kendali pemerintah Desa.

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Sedangkan, kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

a) Penerimaan Pembiayaan Desa.

1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.

   Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Pencairan Dana Cadangan, hendaknya disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan dalam hal waktu penggunaan dan besarnya dana yang dicatat tersendiri dalam buku rekening dana cadangan. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

   - penetapan tujuan pembentukan dana cadangan.
   - program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
   - besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
   - sumber dana cadangan.

- tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Sedangkan akumulasi penerimaan hasil bunga dari dana cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan desa yang sah. Penggunaan dana cadangan disesuaikan dengan rencana penggunaan dana cadangan yang diatur dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.

2) Penetapan besarnya anggaran untuk hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan harus memperhatikan kebutuhan dan pengaruhnya terhadap perkembangan desa setempat.

b) Pengeluaran Pembiayaan Desa

1. Pembentukan dana cadangan digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran Pemerintah desa harus menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan yang didalamnya memuat mengenai tujuan, program/kegiatan yang akan dibiayai, besaran dan rincian yang harus dianggarkan.

   Dalam pelaksanaan penggunaan dana cadangan pemerintah Desa menyiapkan rekening khusus penyimpanan dana cadangan dengan menggunakan specimen Kepala Desa dan Bendahara.
2. Penyertaan modal pemerintah desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa berdasarkan proposal yang di dalamnya termaktub analisa kelayakan usaha yang dibuat oleh pengelola BUMDesa.

E. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023

1. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut :

a. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
   SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
   SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.

b. Desa ekonomi tumbuh merata
   SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
   SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
   SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
   SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
c. Desa peduli kesehatan
   SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
   SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
   SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
d. Desa peduli lingkungan
   SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
   SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim; SDGs
   Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
   SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
e. Desa peduli pendidikan
   SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
f. Desa ramah perempuan
   SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
g. Desa berjejaring
   SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
h. Desa tanggap budaya
   SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan

SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

2. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:

   a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
   b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
   c. pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      1) pengelolaan hutan Desa;
      2) pengelolaan hutan adat;
      3) pengelolaan air minum;
      4) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
      5) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
      6) Pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan
      7) Pengelolaan sampah.
   d. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:
   a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
   b. bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
   c. bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
   d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
   e. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
   f. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
   g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan Desa wisata meliputi:
   a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, dan/atau kios cenderamata;
   b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
   c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
   d. pengembangan investasi desa wisata
   e. pengembangan kerja sama antar desa wisata;dan
   f. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai

kewenangan Desa meliputi:

1. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun:
   a) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
   b) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
   c) pendataan pada tingkat keluarga;
   d) pendataan warga pekerja migran;
   e) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
   f) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
   g) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun meliputi:
      1) tower untuk jaringan internet;
      2) komputer/laptop;
      3) smartphone; dan
      4) langganan internet.
   h) pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani:
   a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
      1) pengadaan bibit atau benih;
      2) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
      3) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
      4) pengembangan pakan ternak alternatif;
      5) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
      6) pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
      7) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
      8) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
      9) pembangunan kolam;
      10) pembangunan kandang komunal;

11) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
12) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa.

b. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
   1) Pembangunan lumbung pangan Desa;
   2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air;
   3) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;
c. pengolahan pasca panen;
   1) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
   2) pelatihan pengelolaan hasil panen;
d. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
e. pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
f. pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan
g. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa: Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:
   a. pelatihan kesehatan ibu dan anak;
   b. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
   c. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun;
   d. pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
   e. penyediaan air bersih dan sanitasi;

f. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
g. pendidikan tentang pengasuhan anak;
h. upaya pencegahan perkawinan dini;
i. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
j. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;
k. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa;
l. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa:
   a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
   b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
   c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
   d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat, atau budaya;
   e. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
   f. bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan; dan
   g. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa:

a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
c. pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
d. penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;
e. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
f. pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan
g. kegiatan peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

6. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :
   a. optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional :
      1) sosialisasi dam promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
      2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
      3) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
   b. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya:

1) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
2) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan penyakit lainnya;
3) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;
4) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; dan
6) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

c. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika :
   1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
   2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba;
   3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
   4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
   5) pelatihan relawan atau pegiatan anti narkoba;
   6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet;
   7) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
d. pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :
   1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;

2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
3) insentif untuk kader kesehatan masyarakat;

e. kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

7. Dana operasional Pemerintah Desa

Dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan.

a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;
b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan
c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

8. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui:
   a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel

yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan.
c. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa.
d. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antarwilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa.
e. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem.

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria :

a. bertempat tinggal di wilayah Desa;
b. diputuskan melalui Musyawarah Desa;
c. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
d. diberikan bantuan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

9. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem: Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

   Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundangundangan

yang berlaku. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan maksimal 25% (persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa. Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
b. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
c. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
d. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

4. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1) Mitigasi dan penanganan bencana alam Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
   a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
   b. alat pemadam api ringan di Desa;
   c. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
   d. pembangunan jalan evakuasi;
   e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
   f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
   g. penyediaan tempat pengungsian;
   h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
   i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
   j. sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Mitigasi dan penanganan bencana nonalam
   a. bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri.
   b. bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
   c. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
   d. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
   e. bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;

   f. Desa Aman COVID Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

      Adapun hal yang berkaitan dengan program Desa aman COVID-19, sebagai berikut: Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain:
      1) membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa yang telah ada;
      2) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
      3) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan tugas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kabupaten/kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
      4) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
      5) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;

6) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
7) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
8) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah; dan
9) Mendukung operasional tugas relawan Desa aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

g. relawan Desa aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Relawan Desa aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan struktur sebagai berikut:
1) ketua: kepala Desa
2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
3) anggota:

a) perangkat Desa;
b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
c) kepala dusun atau yang setara;
d) ketua rukun warga;
e) ketua rukun tetangga;
f) pendamping lokal Desa;
g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
h) pendamping Desa sehat;
i) pendamping lainya yang berdomisili di Desa;
j) bidan Desa;
k) tokoh agama;
l) tokoh adat;
m) tokoh masyarakat;
n) karang taruna;
o) pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
p) kader pemberdayaan masyarakat desa.

4) mitra:

a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat;
b) bintara pembina Desa; dan
c) pendamping Desa.

5) tugas relawan Desa aman COVID-19:
   a. melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan;
   b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
   c. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.
   d. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
   e. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahanpenyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
   f. memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
   g. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.
   h. Pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigsasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa
   i. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

F. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Dalam rangka mendukung dan mempercepat Pembangunan Daerah, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo, maka penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 wajib menganggarkan hal-hal sebagai berikut :

No	PRIORITAS KEGIATAN SESUAI PERMENDES PDTT 8 TAHUN 2022		PRIORITAS KEGIATAN KABUPATEN PROBOLINGGO
1.	Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa:		
	a.	pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama;	Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sesuai dengan karakteristik dan potensi desa serta Penyertaan modal terhadap BUMDES sesuai kemampuan keuangan desa dan mekanisme penyaluran harus disertakan proposal dan analisa kelayakan usaha dari pengelola BUMDesa ke Kepala Desa dan ditetapkan melalui Peraturan Desa.
			Penyelenggaraan pelatihan kerja dan ketrampilan sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat yang dapat menjadi produk unggulan desa dengan Standardisasi Pelatihan di Desa dengan menggunakan Lembaga Pelatihan yang sudah terakreditasi
			Penyertaan modal kepada BUMDESMA sebagai saham demi meningkatkan Pendapatan Asli desa (PADesa) melalui bagi hasil usaha eks PNPM UPK
			klinik usaha bumdes
	b	pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersam	layanan persampahan, sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang akan diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo terutama di Desa yang masuk wilayah perkotaan
	c	pengembangan Desa wisata	Pembinaan POKDARWIS tentang pemberdayaan masyarakat
2	Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa		
	a	perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui IDM	Pemutakhiran dan peningkatan indikator yang ada dalam Profil Desa, Indeks Desa Membangun (IDM) dan SDG's desa
			Melakukan pemutakhiran data kemiskinan secara mandiri melalui Bimbingan Teknis musyawarah desa sebagai acuan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada bulan Februari tahun 2023

	b	ketahanan pangan nabati dan hewani	Dalam rangka pemenuhan kegiatan peningkatan ketahanan pangan dan hewani, diwajibkan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Probolinggo untuk melakukan inovasi kegiatan berupa ekstensifikasi disektor Pertanian dan Perikanan dengan mereplikasi kegiatan seperti BUMI KRAKSAAN untuk budidaya udang vaname dan kegiatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik desa
			Optimalisasi ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan disesuaikan dengan kemampuan dan potensi desa
			Penyediaan lumbung pangan desa untuk desa- esa yang rentan kekurangan pangan sesuai data dan Petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Dinas Ketahanan Pangan
			Pemberdayaan PKK untuk Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan Desa
	c	Pencegahan dan penurunan stunting	Program penanganan dan penanggulagan stunting dengan Optimalisasi Desa Siaga dan atau Rumah Desa Sehat (RDS) meliputi a.Optimalisasi 5 paket konvergensi stunting yaitu : Kesehatan ibu dan anak (dinkes, PKK), REMBUG STUNTING (DP3AP2KB)konseling gizi terpadu, perlindungan sosial, air bersih dan sanitasi serta Pendidikan anak usia dini.
			Rembug stunting dengan pembahasan hasil RDS dapat dilakukan sendiri atau menjadi bagian dari musrenbangdes/musdes RKPDesa
	d	peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa	Pembentukan dan atau Peningkatan Kapasitas kelembagaan gugus tugas Desa Layak Anak dan forum anak desa
			Peningkatan Teknologi Informasi Desa melalui pengadaan sarana pendukung teknologi informatika yang bisa meningkatkan kualitas beberapa aplikasi yang dimiliki oleh desa

			Penyelenggaraan PAUD milik desa (Biaya operasional, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana serta honor pendidik dan tenaga pendidikan);
			Peningkatan derajat pendidikan masyarakat melalui fasilitasi pembiayaan penyelenggaraan pendidikan kesetaraaan (Paket A, Paket B, dan Paket C) dengan kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar minimal 1 (Satu) Rombongan Belajar pada setiap desa
			Pendidikan lanjutan (strata 1) bagi Aparatur Desa melalui rekognisi pembelajaran lampau desa
			Pengembangan Literasi Perpustakaan Desa berbasis inklusi sosial sebagai sumber informasi dan belajar masyarakat bagi peningkatan SDM Desa, perekonomian Desa serta inovasi desa
			Pengadaan, pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, adat, atau budaya desa
	e	peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa	Pembentukan, Penguatan kapasitas kelembagaan DASAWISMA oleh PKK desa 1. Pembentukan 2. Penguatan Kapasitas dan pelatihan 3. Administrasi
	f	perluasan akses layanan kesehatan	Bantuan jamban bagi keluarga miskin yang belum memiliki jamban dengan besaran maksimal Rp. 7.500.000,- /unit terpasang, dengan memperhatikan ketersediaan air dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
	g	dana operasional pemerintah Desa (maksimal 3%)	Sebagai wujud dan tindak lanjut Permendagri 45 Tahun 2016, Pemerintah Desa wajib mendukung penetapan dan penegasan Batas Desa melalui

			pelaksanaan Musyawarah Desa untuk mendukung kegiatan tersebut
	h	penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem	Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp. 17.500.000,- /unit (dengan RAB Lengkap) minimal 3 unit dengan mempertimbangkan basis data rumah tidak layak huni yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial
	i	BLT DD untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem	
3	Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa		Penyediaan anggaran desa untuk pembentukan Desa Tangguh Bancana (DESTANA) yang berguna untuk penanggulangan bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, penanggulangan wabah penyakit, kerusakan sarana dan prasarana dalam rangka kejadian luar biasa/darurat serta menyusun rencana mitigasi dan kontigensi bencana skala lokal desa dan Penyediaan sarana penanggulangan kebakaran skala lokal desa terutama ditempat umum dan fasilitas publik desa

a. Kegiatan ADD untuk Alokasi Khusus Infrastruktur Penunjang Pembangunan Desa sesuai Keputusan Bupati Probolinggo.
b. Penggunaan Dana Bagi Hasil Retribusi untuk pengadaan Kalender Dalam rangka kampanye optimalisasi pendapatan pajak daerah.
c. Sebagi wujud dan tindak lanjut Permendagri 45 Tahun 2016, Pemerintah Desa wajib mendukung penetapan dan penegasan Batas Desa melalui pelaksanaan Musyawarah Desa untuk mendukung kegiatan tersebut.
d. Pengadaan seragam Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) sebagai pendukung dan peningkatan keamanan dan ketertiban desa dapat dianggarkan melalui pendapatan asli desa (PADes)

e. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan berupa Ringkasan APBDesa, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun sebelumnya, keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui media informasi publik dan media sosial desa sebagai tindak lanjut dari pemenuhan penilaian *Monitoring Center for Preventation* Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP KPK) .

MATRIK KELOMPOK DAN KEGIATAN DESA

NO	KEGIATAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018	KEGIATAN BERDASARKAN PERMENDESA PDTT NOMOR 8 TAHUN 2022	SUMBER DANA
1	2	3	4
01	**Bidangpenyelenggaraanpemerintahandesa**		
01-1	**Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		ADD
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		ADD
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		Non Dana Desa
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)		Non Dana Desa
05	Penyediaan Tunjangan BPD		Non Dana Desa
06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)		Non Dana Desa
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		Non Dana Desa
08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Koordinasi, pencegahan dan penaggulangan kerawanan sosial, seremonial Desa)		Dana Desa
90	Penerimaan Lain Kepala desa dan Perangkat Desa dari Tanah bengkok/ Tanah Kas desa		PADes
91	Pemberian Penghargaan Purna Tugas/Tali Asih Bagi Kepala Desa dan Perangkat desa		Non Dana Desa
92	Penyediaan Operasional Bantuan Keuangan Khusus Propinsi (Jalin Matra, dll)		Non Dana Desa
93	Penyediaan Operasional Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten		Non Dana Desa
01-2	**Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa**		

01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan		Non Dana Desa
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		Non Dana Desa
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa		Non Dana Desa
90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Lembaga Desa (BPD, LPMD, PKK dan lembaga lainnya)		Non Dana Desa
01-3	**Sub Bidang Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**		
01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan		Non Dana Desa
02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	1) Pendataan Desa: a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa b. pendataan pada tingkat rukun tetangga; c. pendataan pada tingkat keluarga; d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 2) Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa: a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.	Dana Desa/Non Dana Desa
03	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan		Non Dana Desa

	Desa		
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil		Non Dana Desa
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif		Non Dana Desa
01-4	**Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)		Dana Desa/Non Dana Desa
02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan.	Dana Desa/Non Dana Desa
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		Dana Desa/Non Dana Desa
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)		Dana Desa/Non Dana Desa
05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa		Non Dana Desa
06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)		Non Dana Desa
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat		Dana Desa/Non Dana Desa
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1) pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan kementerianDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2) pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan	Dana Desa/Non Dana Desa

		Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 3) pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; 4) pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasiberbasis aplikasi digital meliputi : a. tower untuk jaringan internet; b. pengadaan komputer; c. Smartphone; d. langganan internet.	
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa		Non Dana Desa
10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD		Non Dana Desa
11	Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes		Non Dana Desa
90	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Non Dana Desa
91	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu		Non Dana Desa
92	Penyusunan Dokumen Index Desa Membangun (IDM)		Dana Desa/Non Dana Desa
93	Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah		BHP&R
94	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenanganDesa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.	Dana Desa/Non Dana Desa
01-5	**Sub Bidang Pertanahan**		
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa		Non Dana Desa
02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)		Non Dana Desa
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		Non Dana Desa
04	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan		Non Dana Desa
05	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan		BHP&R/ Non

			Dana Desa
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		Non Dana Desa
07	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa		Non Dana Desa
90	Inventarisasi Aset Desa		Non Dana Desa
02	**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**		
02-1	**Sub Bidang Pendidikan**		
01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)		Dana Desa/Non Dana Desa
02	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)		Dana Desa/Non Dana Desa
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa	Dana Desa/Non Dana Desa
04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal		Dana Desa/Non Dana Desa
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)		Dana Desa/Non Dana Desa
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		Dana Desa/Non Dana Desa
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		Dana Desa/Non Dana Desa
02-2	**Sub Bidang Kesehatan**		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik		Dana Desa/Non

	Desa (obat, Insentif, KB, dsb)		Dana Desa
02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	1) memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan: - kesehatan ibu dan anak; - konseling gizi; 2) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);	Dana Desa/Non Dana Desa
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1) memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan pengasuhan anak di keluarga termasuk perkawinan anak.	Dana Desa/Non Dana Desa
04	Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat /Desa Siaga	1) pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker(e-HDW); 2) tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat.	Dana Desa/Non Dana Desa
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dana Desa/Non Dana Desa
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		Dana Desa/Non Dana Desa
08	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		Dana Desa/Non Dana Desa
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan air bersih dan sanitasi.	Dana Desa/Non Dana Desa
90-99	Penyelenggaraan Posyandu bagi ODGJ/ODHA/disabilitas (Makanan Tambahan, Kelas		Dana Desa/Non Dana Desa

	Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)		
90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*	memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan: - perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan; - pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah. - pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.	Dana Desa/Non Dana Desa
02-3	**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		
01	Pemeliharaan Jalan Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang		Dana Desa/Non Dana Desa
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Dana Desa/Non Dana Desa
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)		Dana Desa/Non Dana Desa
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		Dana Desa/Non Dana Desa
07	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
09	Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		Dana Desa/Non Dana Desa

10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)		Dana Desa/Non Dana Desa
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman		Dana Desa/Non Dana Desa
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani		Dana Desa/Non Dana Desa
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)		Dana Desa/Non Dana Desa
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		Non Dana Desa
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		Non Dana Desa
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa		Non Dana Desa
90	Pengadaan Tanah Untuk Prasarana Pekerjaan Umum		Non Dana Desa
91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Milik Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
92	Normalisasi/Pembersihan Daerah Aliran sungai/Plengsengan sungai sesuai dengan kewenangan desa		Dana Desa/Non Dana Desa
02-4	**Sub Bidang Kawasan Permukiman**		
01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN		Dana Desa/Non Dana Desa

02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)		Dana Desa/Non Dana Desa
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)		Dana Desa/Non Dana Desa
05	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))		Dana Desa/Non Dana Desa
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll		Dana Desa/Non Dana Desa
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)		Dana Desa/Non Dana Desa
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)		Dana Desa/Non Dana Desa
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan		Dana Desa/Non Dana Desa
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		Dana Desa/Non Dana Desa
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman		Dana Desa/Non Dana Desa
14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll		Dana Desa/Non Dana Desa
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah		Dana Desa/Non Dana Desa
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah		Dana Desa/Non Dana Desa
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
90	Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah		Dana Desa/Non

	sehat untuk keluarga miskin		Dana Desa
91	Pembangunan/Rehabilitasi Jamban untuk keluarga Miskin		Dana Desa/Non Dana Desa
92	Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana lingkungan permukiman/penerangan jalan lingkungan pemukiman/ pedestrian		Dana Desa/Non Dana Desa
93	Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan jalan lingkungan pemukiman/ pedestrian		Dana Desa/Non Dana Desa
02-5	**Sub Bidang Kehutanan & Lingkungan Hidup**		
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan danperkebunan; 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain.	Dana Desa/Non Dana Desa
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan		Dana Desa/Non Dana Desa
90	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang mitigasi bencana alam		Dana Desa/Non Dana Desa
91	Pelestarian lingkungan hidup melalui upaya pencegahan pencemaran lingkungan		Dana Desa/Non Dana Desa
92	Sosialisasi Penanganan Rawan Bencana		Dana Desa/Non Dana Desa
02-6	**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi & Informatika**		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)		Dana Desa/Non Dana Desa
03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
02-7	**Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**		

01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
02-8	**Sub Bidang Pariwisata**		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.	Dana Desa/Non Dana Desa
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna	pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata.	Dana Desa/Non Dana Desa
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Pengembangan Desa wisata 1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata; 2) promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; 3) pelatihan pengelolaan Desa wisata; 4) pengelolaan Desa wisata; 5) kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan 6) pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.	Dana Desa/Non Dana Desa
90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*	1) pelatihan pengelolaan Desa wisata; 2) kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.	Dana Desa/Non Dana Desa
03	**BidangPembinaan Kemasyarakatan**		

03-1	**Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**		
01	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes		Non Dana Desa
03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa		Non Dana Desa
04	Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Mitigasi dan penanganan bencana alam Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antara lain : a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa; b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa c. P3K untuk bencana; d. pembangunan jalan evakuasi; e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi; f. kegiatan tanggap darurat bencana alam; g. penyediaan tempat pengungsian; h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa	Dana Desa/Non Dana Desa
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 dengan membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada.	Dana Desa/Non Dana Desa
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan.	Dana Desa/Non Dana Desa

07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.		Dana Desa/Non Dana Desa
90	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain : a) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada; b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan; c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental; d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer); e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan; f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan; g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah; i) Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID- 19.	Dana Desa/Non Dana Desa
03-2	**Sub Bidang Kebudayaan & Keagamaan**		
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		Non Dana Desa
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)		Non Dana Desa

03	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)		Non Dana Desa
04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa		Non Dana Desa
05	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa		Non Dana Desa
90	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama		Non Dana Desa
91	Fasilitasi Kegiatan Sedekah Desa/ Bersih Desa		Non Dana Desa
92	Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat		Non Dana Desa
03-3	**Sub Bidang Kepemudaan & Olahraga**		
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota		Non Dana Desa
02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa		Non Dana Desa
03-4	**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**		
01	Pembinaan Lembaga Adat		Non Dana Desa
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD		Non Dana Desa
03	Pembinaan PKK		Dana Desa/Non Dana Desa
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		Non Dana Desa
90	Pembinaan Kader Desa (KPMD, dll)		Dana Desa/Non Dana Desa

04	**BidangPemberdayaan Masyarakat**		
04-1	**Sub Bidang Kelautan dan Perikanan**		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	pemasangan atau perawatan karamba bersama.	Dana Desa/Non Dana Desa
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)		Dana Desa/Non Dana Desa
06	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan		Dana Desa/Non Dana Desa
90	Lain-lain Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan.	Dana Desa/Non Dana Desa
04-2	**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**		Dana Desa/Non Dana Desa
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	1) pengolahan pasca panen; 2) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.	Dana Desa/Non Dana Desa
02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)		Dana Desa/Non Dana Desa
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	1) pembangunan lumbung pangan Desa; 2) kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.	Dana Desa/Non Dana Desa
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		Dana Desa/Non Dana Desa
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan		Dana Desa/Non Dana Desa
90	Fasilitasi/Pemberdayaan Kelompok Tani (GAPOKTAN)		Dana Desa/Non

			Dana Desa
91	Fasilitasi/Pemberdayaan Kelompok HIPPA		Dana Desa/Non Dana Desa
92	Fasilitasi/Pemberdayaan Kelompok Peternakan/Perikanan		Dana Desa/Non Dana Desa
93	Pelatihan pengembangan Apotik Hidup Desa dan Produk Holtikultura		Dana Desa/Non Dana Desa
95	Lain-lain Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan,peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan; 2) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; 3) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; 4) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik; 5) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.	Dana Desa/Non Dana Desa
04-3	**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
02	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
03	Peningkatan Kapasitas BPD		Dana Desa/Non Dana Desa
04-4	**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,**		

	Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		Dana Desa/Non Dana Desa
02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak		Dana Desa/Non Dana Desa
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lain.	Dana Desa/Non Dana Desa
90	Penguatan Kader Pemberdayaan Perempuan		Dana Desa/Non Dana Desa
91	Kampanye Desa Bebas BABS		
04-5	**Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**		Dana Desa/Non Dana Desa
01	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM		Dana Desa/Non Dana Desa
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan.	Dana Desa/Non Dana Desa
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	1) Pendayagunaan perhutanan sosial; 2) Pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan; 3) Investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan 4) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktiframah lingkungan yang sesuai dengankewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.	Dana Desa/Non Dana Desa

90	Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Desa Dan Pelatihan Kerja Lainnya		Dana Desa/Non Dana Desa
91	Pembentukan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan		Dana Desa/Non Dana Desa
04-6	**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**		Dana Desa/Non Dana Desa
01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.	Dana Desa/Non Dana Desa
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulankawasan perdesaan, antara lain: 1) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai; 2) pelatihan pembenihan ikan; 3) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan.	Dana Desa/Non Dana Desa
90-99	Lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*	1) Penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; 2) Penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha usaha milik Desa bersama; dan 3) Pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukandan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulankawasan perdesaan, antara lain: a. pengelolaan hutan Desa; b. pengelolaan hutan adat; c. pengelolaan air minum d. pengelolaan pariwisata Desa; e. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan); f. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);	Dana Desa/Non Dana Desa

		g. pengolahan sampah. 4) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas; 5) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan 6) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa. 7) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; 8) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; 9) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.	
04-7	**Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**		Dana Desa/Non Dana Desa
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	1) pemeliharaan bangunan pasar; 2) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa Bersama.	Dana Desa/Non Dana Desa
02	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
03	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	1) Pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan; 2) Penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan.	Dana Desa/Non Dana Desa
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif		Dana Desa/Non Dana Desa

90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Usaha Desa		Dana Desa/Non Dana Desa
05	**Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa**		Dana Desa/Non Dana Desa
05-1	**Sub Bidang Penanggulanan Bencana**		Dana Desa/Non Dana Desa
01	Kegiatan Penanggulanan Bencana		
05-2	**Sub Bidang Keadaan Darurat**		
02	Penanganan Keadaan Darurat		Dana Desa/ADD/PADes
05-3	**Sub Bidang Keadaan Mendesak**		
03	Penanganan Keadaan Mendesak	Pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Dana Desa/ADD/PADes

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO